

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) pada 1926 merupakan upaya pengorganisasian kelompok Islam tradisional, bukan mengintroduksi ajaran baru. Sebab ajaran NU yang bercorak tradisional sudah lama hidup sejak Islam masuk ke Indonesia. Memang di antara sebab-sebab lahirnya NU adalah sebagai reaksi terhadap lahirnya organisasi Islam modern di Indonesia, Muhammadiyah pada 1912. Muhammadiyah sebagai organisasi pembaruan, maka NU mengklaim dirinya sebagai pengawal tradisi Islam dan tradisi lokal yang tidak bertentangan, sehingga kemudian disebut sebagai organisasi Islam tradisional (Shonhadji Sholeh, 2004:2).

Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1942, Syarif Husein, Raja Hijaz (Makkah) yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliah keagamaan ala kaum Sunni, yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di Tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Pengamalan agama dengan sistem bermadzhah, *tawasul*, ziarah kubur, maulid Nabi, dan sebagainya, akan segera dilarang. Ajaran Wahabi, pada prinsipnya adalah 'kembali kepada al-Qur'an' dan Hadits, memberantas *bid'ah* dan adat istiadat lama dengan penuh fanatisme. Lebih jauh, beberapa pokok

ajarannya dapat dikemukakan sebagai berikut: Hanya Allah Swt. yang harus disembah, mohon berkah kepada wali, *syekh*, dan kekuatan ghaib adalah musyrik, melarang menyebut Nabi, Wali, Guru, maupun malaikat untuk perantara doa karena perbuatan macam itu adalah syirik (Choirul Anam, 1999:41).

Karakteristik utama NU sebagai ormas keagamaan Islam terbesar di Indonesia adalah tradisi intelektualnya yang moderat, apresiatif terhadap khazanah pemikiran masa lalu (*legacy of the past*) maupun budaya lokal, dan kemampuannya menyerap tradisi pemikiran baru yang datang dari maupun melintas batas negara, agama, dan ideologi.

NU dalam memahami hukum Islam terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada *nash* baik al-Qur'an maupun al-Sunnah. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa matarantai perpindahan ilmu agama Islam tidak boleh terputus dari suatu generasi ke generasi berikutnya (Zamakhsyari Dhofier, 1984:149).

NU sengaja tidak mendasarkan tradisi pemikirannya kepada al-Qur'an dan al-Hadits secara langsung. Ini membuatnya terhindar dari pemikiran yang tekstual dan interpretasi tunggal terhadap teks. Pemikirannya lebih bisa menyesuaikan dengan perubahan, karena tafsir yang dibangun merupakan rekonstruksi pesan sosio-etik Islam melalui reinterprestasi al-Qur'an dan al-Hadits dalam perspektif pemikiran madzhab dan sejarah itu sendiri.

Menurut Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama (ADNU) NU tidak dapat dilepaskan dari tradisi pemikiran fiqh *madzhabi* atau fiqh empat madzhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sudah menjadi kesepakatan ulama sejak

dahulu bahwa untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fiqh, NU mempergunakan acuan fiqh empat madzhab tersebut.

Tradisi pemikiran fiqh yang mengacu kepada empat madzhab, NU mencoba memberi solusi terhadap tantangan perubahan yang dihadapi masyarakat untuk melembagakan nilai-nilai baru dan tingkah laku keberagamanya. Dengan fiqh empat madzhab ini, NU secara teoritis memiliki keleluasaan menerapkan kebijakan organisasi untuk mengantisipasi masalah-masalah yang timbul, sehingga kebijakan yang diambil tidak *riqid* (kaku), karena mempunyai banyak alternatif dari pendapat-pendapat madzhab yang ada (M Ali Haidar, 1994:76). Untuk itu, NU mempunyai suatu forum disebut Lembaga Bahtsul Masa'il (lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan) yang beranggotakan para ulama dan intelektual guna memecahkan problematika keagamaan kontemporer dan actual yang muncul di tengah masyarakat, pesantren, dan bahkan dari pengurusnya sendiri (Ahmad Zahro, 2004:3).

Bagi NU, *batshul masa'il* tidak saja dimanfaatkan sebagai forum yang sarat dengan muatan kitab-kitab klasik, tetapi juga merupakan lembaga di bawah NU yang menjadi *kawah candra dimuka* yang berkaitan langsung dengan kebutuhan hukum agama bagi kaum *nahdliyyin*. Karena dengan *bahtsul masa'il*, fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan akan tersosialisasikan ke daerah-daerah di santero pelosok tanah air. Bahkan bagi masyarakat NU yang awam, keputusan *bahtsul masa'il* ini dianggap sebagai rujukan dalam praktek kehidupan beragama sehari-hari (M Imdadun Rahmat, 2002:3).

Lembaga Bahtsul Masa'il dalam menyelesaikan suatu masalah tidak menggunakan istilah ijtihad yang diyakini hanya layak bagi ulama *mujtahidin* terdahulu, melainkan memakai istilah *istinbath* (penggalian dan penetapan) hukum dengan menggunakan pendekatan *mazhabiy*. Untuk mengaplikasikan pendekatan mazhabiy, Lembaga Bahtsul Masa'il mempergunakan tiga macam metode *istinbath* hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu: *metode qauliy*, *metode ilhaqiy*, dan *metode manhajiy*.

Metode *qauliy* adalah suatu cara *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama atau intelektual NU dalam Lembaga Bahtsul Masa'il dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari madzhab empat, dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya. Atau dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup madzhab tertentu. Metode *ilhaqiy* adalah menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum dijawab oleh kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya), atau menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi. Metode *manhajiy* adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lembaga Bahtsul Masa'il dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madzhab (Ahmad Zahro, 2004:117-124).

Metode-metode Lembaga Bahtsul Masa'il NU tersebut menarik perhatian penulis untuk mencoba mengkaji lebih dalam lagi mengenai Metode *Ilhaqiy al-Masa'il Bi al-Nadzairiha* dalam Lembaga Bahtsul Masa'il NU.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, mengenai Metode Lembaga Bahtsul Masa'il, selanjutnya penulis mencoba merumuskan beberapa masalah sebagai upaya memudahkan pemahaman yang komprehensif dalam menelaah Metode Lembaga Bahtsul Masa'il. Adapun perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan metode *ilhaq* menurut Lembaga Bahtsul Masa'il NU?
2. Apa yang menjadi dasar landasan Lembaga Bahtsul Masa'il NU dalam menggunakan metode *ilhaq* sebagai metode istinbath hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan singkat di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui metode *ilhaq* menurut Lembaga Bahtsul Masa'il NU.
2. Untuk mengetahui dasar landasan Lembaga Bahtsul Masa'il NU dalam menggunakan metode *ilhaq* sebagai metode istinbath hukum.

D. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis *istinbath* adalah keluar dari sumbernya, menemukan, menciptakan (al-Munawir, tt:1379). Kata *istinbath* berasal dari kata "istanbatha" yang berarti "menemukan", "menetapkan", atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fiqh dari al-

Qur'an dan al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama ushul, sehingga term *istinbath* identik dengan ijtihad (M Imdadun Rahmat, 2002:14).

Kata *al-Ahkam* merupakan bentuk jama' dari *al-Hukm* yang berarti memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan (al-Munawir, tt:286). Menurut istilah (Rachmat Syafe'i, 2007:295) berarti:

خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ إِقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا.

“Kalam Allah yang menyangkut perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat imperatif, fakultatif, atau menempatkan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang.”

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa metode *istinbath al-ahkam* adalah cara untuk mengambil makna dari *nash* yang pada akhirnya akan menjadi ketetapan yang mengikat *mukallaf*. *Istinbath al-ahkam* merupakan sebutan yang lebih teknis dalam bentuk pendekatan dalam memahami hukum Islam (ijtihad).

Para ulama bersepakat bahwa sumber-sumber hukum *syara'* (*al-Adilatul al-Ahkam al-Islam*) adalah al-Quran, *Hadits*, *Ijma'*, dan *Qiyas*, maka apabila ada kejadian yang memerlukan penyelesaian hukum, pertama kali harus dicari dalam al-Quran, apabila di dalam al-Quran tidak ada maka di dalam hadits, apabila dalam Hadits tidak ditemukan maka harus melihat *Ijma'* para ulama. Apabila mereka telah berijma' mengenai suatu hukum pada masanya dan dalam *Ijma'* itu ditemukan hukumnya maka harus dilaksanakan. Namun apabila tidak ditemukan dalam *Ijma'*, maka harus berijtihad untuk mencari hukumnya (Abdul Wahab Khalaf, 1984:18).

Persoalan-persoalan dalam menetapkan hukum *syari'ah* yang tidak dapat atau tidak ada dalam *nash* yakni al-Qur'an dan al-Sunnah dapat dilakukan penggalian-penggalian hukum dengan cara melakukan *ijtihad*. Hal ini dapat dilihat pada masa sahabat seperti Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali Ibn Abi Thalib, juga pada generasi berikutnya yang mampu membentuk aliran hukum, mengadakan studi, mengajar dan memberikan fatwa-fatwa hukum seperti Sufyan ats-Tsauri, Daud az-Zahiri, al-Auza'i dan lain-lain. Mereka adalah para tokoh dari sebagian kecil dari sebageian orang yang memiliki cakrawala pemikiran yang luas dan mendalam dalam bidang hukum. Sehingga mereka mempunyai formulasi atau rumusan dalam menghadapi suatu permasalahan *fiqh* yang tidak terdapat didalam *nash* atau lebih sering dikenal dengan istilah *ijtihad* (Yusuf Qardawi, 1987:70-72).

Kebutuhan *ijtihad-ijtihad* baru harus dilakukan para *Mujtahid*, baik dari angkatan sahabat maupun *tabi'in*. Disisi lain, jumlah para sahabat yang banyak mengetahui masalah *Syari'ah* terus berkurang, baik kuantitatif (jumlahnya) atau kualitatif (mutunya) akibat banyak diantara mereka yang wafat karena usia atau juga karena sakit, juga banyak diantaranya gugur dalam medan pertempuran di beberapa wilayah penaklukan atau dalam konflik internal umat Islam sendiri (Muhammad Tholhah Hasan, 2003:63). Akan tetapi muncul persoalan, siapakah yang dapat melakukan *ijtihad* dan bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus ditempuh atau dipunyai seseorang ketika akan melakukan *ijtihad*. Karena dalam melakukan pengambilan hukum terhadap masalah yang baru dan sebelumnya tidak ada didalam al-Qur'an dan al-Hadits tidaklah semudah itu, yakni diperlukan

persyaratan-persyaratan yang memadai sehingga menghasilkan hukum yang berkualitas pula dan tidak diragukan.

Berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang mujtahid, Abdul Wahab Khalaf (1994:340-342) berpendapat tentang kelayakan di dalam berijtihad haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Seseorang yang akan berijtihad haruslah mengetahui bahasa Arab, cara-cara dalalahnya, susunan kalimatnya dan satuan-satuan katanya. Ia juga harus mengetahui uslub-uslub, *adabul lughah* dan atsar kefasihannya.
2. Ia harus mempunyai pengetahuan tentang al-Qur'an. Maksudnya ia harus mengetahui ayat-ayat hukum serta cara mengambil/ memetik hukum itu dari ayat-ayatnya dan sebab-sebab turunnya ayat-ayat hukum tersebut.
3. Harus mengetahui betul tentang Sunnah, yaitu ia harus mengetahui hukum-hukum syara' yang disebut oleh sunnah Nabi.
4. Ia juga harus mengetahui tentang *qiyas*.

Beberapa syarat tentang kelayakan seseorang di atas untuk melakukan *ijtihad* sangatlah sulit dan bahkan untuk ukuran orang awam akan sangat sulit untuk sampai kepada tingkatan mujtahid.

Kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis (*'amaliy*) bagi kehidupan sehari-hari yang mendorong para ulama dan intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan *bahtsul al-masa'il* (Ahmad Zahro, 2004:67).

Ditinjau dari perspektif komperatif, NU memiliki forum kajian keilmuan-keagamaan dan lembaga fatwa yang disebut Lembaga Bahtsul Masa'il, maka

organisasi Islam yang lain seperti SI (Sarekat Islam), Muhammadiyah, Persisi (Persatuan Islam), *al-Jam'iyatul Washliyah* dan MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga mempunyai wadah untuk memecahkan masalah keagamaan, walaupun dalam hal-hal tertentu ada perbedaan dengan Lembaga Bahtsul Masa'il. Di Sarekat Islam lembaga itu dinamakan *Majelis Syuro*, di Muhammadiyah ada *Majlis tarjih*, di Persis ada *Dewan Hisbah*, di *al-Jam'iyatul Washliyah* ada *Dewan Fatwa*, sementara di MUI ada *Komisi Fatwa* (Ahmad Zahro 2004:73-74).

Mekanisme pemecahan masalah yang ditempuh Lembaga Bahtsul Masa'il sebagian besar adalah langsung merujuk kepada kitab-kitab *mu'tabarrah* dari kalangan empat madzhab, terutama madzhab Syafi'i. hal ini berbeda dengan kaum modernis yang lebih banyak merujuk langsung pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Para ulama modernis dalam kadar tertentu memperbolehkan penggunaan penalaran *rasional*. Sedangkan ulama tradisional, selama masih dimungkinkan, cenderung kepada penerapan *harfiyah* (secara tekstual) hukum-hukum fiqh yang ditetapkan ulama besar pada masa lalu (Ahmad Zahro 2004:78-79).

Istinbath menurut bahasa berarti mengeluarkan atau mengambil air dari sumbernya. Sedangkan menurut istilah berarti mengeluarkan atau mengambil makna (pengertian) dari nash dengan mengerahkan segala kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Hukum menurut bahasa berarti mencegah. Sedangkan menurut istilah *khitaab* Allah (sabda Nabi) yang menyebutkan segala perbuatan *mukallaf* baik *khitaab* itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan atau

menjelaskan kebolehan, atau menjadikan suatu sebab atau penghalang bagi suatu hukum (Chaerul Uman, dkk. 2000:213-214).

E. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai dalam penelitian, maka penulis mengadakan penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang obyektif, valid, dan reliabel, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu (Yaya Suryana dkk, 2007:100). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi 1998:63).

Dihubungkan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang terpilih (Yaya Suryana dkk, 2007:110). Hal ini dimaksudkan agar dapat diketahui bagaimana metodologi serta argumentasi Lembaga Bahtsul Masa'il NU dalam menggunakan metode *ilhaq* sebagai metode istinbath hukum.

2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian atau suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu (Hadari Nawawi, 1998:97). Dalam penelitian ini, data kualitatif adalah data yang dikumpulkan meliputi pendapat-pendapat dan pandangan Lembaga Bahtsul Masail NU mengenai metode *ilhaq*. Serta data-data yang menjelaskan tentang metode *ilhaq*.

3. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi kedalam dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian atau diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya, merupakan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu (Yaya Suryana dkk, 2007:161).

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku karya Ahmad Zahro yang berjudul Tradisi Intelektual NU dan buku karya M Imdadun

Rahmat yang berjudul Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekundernya adalah sebagai berikut :

1. Ahlussunnah Waljama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU, karya Muhammad Tohlah Hasan.
2. Tradisi Pesantren, Karya Zamakhsyari Dhofier.
3. Arus Baru NU, karya Shonhadji Sholeh.
4. NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Dan Pencarian Wacana Baru, karya Martin Van Bruinessen.
5. Buku-buku dan sumber lainnya yang mendukung dalam pembahasan ini termasuk artikel, makalah, majalah, serta berita harian yang memuat tentang metode *ilhaq*.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1) Penelitian kepustakaan

Penelitian kepustakaan menurut Yaya Suryana dkk (2007:19) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan.

Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori-teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan pemikiran dalam penulisan skripsi ini, seperti yang berkaitan dengan metode *ilhaq*. Hal ini dilakukan mengingat

bahwa penelitian ini bersifat normatif, yaitu pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il terhadap metode *ilhaq*.

2) Wawancara

Wawancara menurut Hadari Nawawi (1998:111) adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.

Informasi yang diharapkan dalam wawancara ini adalah dari ketua Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Barat. Adapun bentuk wawancara yaitu dengan interview secara pribadi.

5. Analisis data

Data yang sudah diperoleh dari sumber-sumber yang telah ditentukan, selanjutnya dideskripsikan dan kemudian diambil kesimpulannya. Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mengkategorikan data sesuai dengan tujuan penelitian
2. Mengkaji data yang telah diklasifikasikan
3. Menganalisa data yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisa.